

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran penyuluh agama sebagai pembimbing dalam memberikan bimbingan pra nikah berjalan dengan baik. Bimbingan pra nikah sangat bermanfaat untuk membekali calon pasangan suami istri untuk membina kehidupan rumah tangga yang akan dijalannya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pasangan yang mendapatkan bimbingan pra nikah dapat menjalankan rumah tangganya dengan baik dan dapat membangun keluarga yang harmonis. Berbeda dengan pasangan suami istri yang mendapatkan bimbingan pra nikah namun tidak menjalankan apa yang diperintahkan rumah tangganya mengalami keretakan-keretakan yang berujung pada perceraian. Perceraian tersebut rata-rata didasari oleh hak dan kewajiban suami istri yang tidak seimbang dan tidak berhalan dengan semestinya.
2. Bentuk pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae yaitu dilaksanakan setelah calon pengantin mendaftarkan diri terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae, lalu melengkapi data-data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian pihak KUA memberikan undangan kepada calon pengantin untuk datang ke KUA melalui Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) dari desa untuk melakukan pemeriksaan data dan kegiatan bimbingan pra nikah. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah berkaitan dengan membentuk keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, membentuk generasi berkualitas dan cara mengatasi konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. sedangkan metode yang digunakan untuk bimbingan

pra nikah yaitu dengan menggunakan teknik bimbingan kelompok dengan cara ceramah, tanya jawab dan diskusi dalam bentuk seminar. Tujuan diadakannya bimbingan pra nikah ini adalah tentang perihal kehidupan rumah tangga, hak dan kewajibannya sebagai suami istri, cara mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian dan mejani keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

3. Faktor penghambat dan faktor pendukung kegiatan pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae adalah kurangnya waktu bimbingan, calon pengantin yang tidak hadir dalam kegiatan bimbingan pra nikah dan jauhnya tempat tinggal calon pengantin. Namun kendala-kendala tersebut masih dapat diatasi dan bukan termasuk kendala yang berarti. Karena di samping itu terdapat faktor pendukung yang menyukseskan terlaksananya kegiatan bimbingan pra nikah. Faktor pendukung kegiatan bimbingan pra nikah tersebut adalah penyuluh agama sebagai pembimbing memiliki pengetahuan yang baik, lingkungan KUA yang nyaman, sarana prasarana yang memadai serta partisipasi warga KUA yang baik.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang peneliti ajukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada calon pengantin untuk datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae untuk melakukan pemeriksaan dan mengikuti bimbingan pra nikah yang diadakan oleh pihak KUA.
2. Disarankan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae untuk menambah waktu bimbingan pra nikah dan memberikan buku pedoman tentang berkeluarga kepada calon pengantin agar dapat dipelajari di rumah.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk membantu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mensosialisasikan buku bimbingan perkawinan untuk masyarakat dan melaksanakan bimbingan pra nikah secara masal tidak hanya dua kali dalam satu tahun.

